

## **TUGAS AKHIR**

### **Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kesehatan Mental: Studi Forensik Hukum Dalam Perspektif Korban**



**OLEH :**

**ADINDA PUTRI NIRMALA**

**NIM : 20221440015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2026**

**TUGAS AKHIR**

# **Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kesehatan Mental: Studi Forensik Hukum Dalam Perspektif Korban**

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu  
Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



**OLEH :**

**ADINDA PUTRI NIRMALA**

**NIM : 20221440015**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tugas Akhir : Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kesehatan Mental: Studi Forensik Hukum Dalam Perspektif Korban**

**Nama Mahasiswa : Adinda Putri Nirmala**

**NIM : 20221440015**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 28 Januari 2026**

**Surabaya, 28 Januari 2026**

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Adinda Putri Nirmala

NIM : 20221440015

Judul Tugas Akhir : Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kesehatan Mental: Studi Forensik Hukum Dalam Perspektif Korban

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 28 Januari 2026

Surabaya, 28 Januari 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Levina Yustitianoingtyas, S.H., LL.M (  )

Anggota Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H (  )  
M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah serius yang memiliki dampak luas pada kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial para korban. Meskipun Indonesia memiliki peraturan hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaan perlindungan hukum yang dirancang untuk mendukung pemulihan mental para korban masih belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk perlindungan hukum yang ada bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan juga untuk meneliti peran psikologi serta forensik hukum dalam proses pendampingan dan rehabilitasi para korban. Penelitian ini mengambil sudut pandang sosio-legal dan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang menggabungkan studi hukum normatif dengan analisis sosial dan psikologis untuk lebih memahami kondisi nyata yang dihadapi korban dan efektivitas aturan yang berlaku. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara perundang-undangan dan praktik perlindungan di lapangan, terutama dalam akses bantuan psikososial, pendampingan psikologi forensik, dan pemenuhan hak-hak korban seperti restitusi dan rehabilitasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemulihan korban memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan penegak hukum, psikolog, tenaga kesehatan, penyedia layanan, dan dukungan masyarakat. Peningkatan pendidikan seks sejak dini merupakan langkah pencegahan yang sangat penting untuk menurunkan angka kekerasan seksual dan melindungi kesehatan mental anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kekerasan seksual tetapi juga untuk memulihkan martabat dan kesehatan mental korban dengan sepenuhnya.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum; Kekerasan Seksual; Anak Korban; Psikologi Forensik; Psikologi Hukum; Kesehatan Mental.*

## ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious problem that has a far-reaching impact on the physical, emotional, and social well-being of victims. Although Indonesia has legal regulations such as the Child Protection Law and the Law on the Crime of Sexual Violence, the implementation of legal protection designed to support the mental recovery of victims remains ineffective. This study aims to analyze the various forms of legal protection available for child victims of sexual violence and to examine the role of psychology and legal forensics in the process of supporting and rehabilitating victims. This study uses a socio-legal approach with descriptive qualitative methods through a review of legislation and an analysis of criminal justice practices in cases of sexual violence against children. This research combines social and psychological analysis to understand the real conditions faced by victims and assess the effectiveness of the implementation of applicable legal regulations. The findings of this study indicate a significant gap between legislation and protection practices in the field, particularly in access to psychosocial assistance, forensic psychological support, and the fulfillment of victims' rights such as restitution and rehabilitation. This study also found that victim recovery requires a comprehensive and integrated approach involving law enforcement, psychologists, health workers, service providers, and community support. Improving early sex education is a crucial preventative measure to reduce the incidence of sexual violence and protect children's mental health. Therefore, legal protection should aim not only to punish perpetrators of sexual violence but also to fully restore the dignity and mental health of victims.

**Keywords:** Legal Protection; Sexual Violence; Child Victims; Forensic Psychology; Legal Psychology; Mental Health

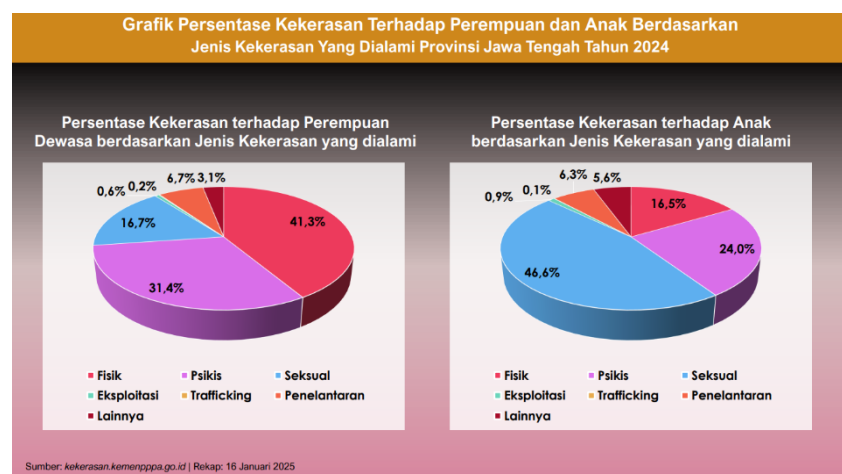
## Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa izin. Selain itu, praktik eksploitasi dan pelecehan terhadap korban juga termasuk dalam kekerasan seksual. Beberapa

contoh kekerasan seksual antara lain pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan tindakan lain yang menyebabkan kerugian secara seksual.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), aktivitas yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melukai tubuh, dorongan seksual yaitu tindakan yang dilakukan di luar kehendak mereka<sup>2</sup>. Akibat kekuasaan dan kesenjangan gender, seseorang tidak dapat memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, yang mengakibatkan penderitaan dan kepedihan fisik, psikologis, dan seksual serta implikasi ekonomi dan sosial, kerugian budaya dan politik.

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2010 tercatat bahwa sekitar 20% perempuan pernah mengalami tindakan yang tergolong sebagai pelecehan seksual. Fakta ini memiliki penegasan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan global yang serius dan berdampak luas terhadap perempuan dan anak. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), angka kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang harus meningkat setiap tahunnya.



Analisis mengenai grafik persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah pada tahun 2024 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan fisik dan seksual masih mendominasi dan perlu ditangani dengan serius. Pada wanita dewasa, persentase tertinggi dicatat untuk kekerasan fisik, diikuti oleh kekerasan psikis dan seksual. Ini menandakan bahwa wanita tidak hanya berisiko terhadap kekerasan fisik, tetapi juga mengalami tekanan psikologis

<sup>1</sup> Mohammad Hafidz, dan Firda Laily Mufid, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ( Studi Di Desa Sabrang,” JURNAL RECHTENS 7, no. 1 (2018): 19–40.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Database Peraturan*, 2022, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>.

yang berkepanjangan. Di sisi lain, tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan anak masih lemah dan anak-anak sangat rentan sebagai korban yang tidak memiliki kemampuan cukup untuk melindungi diri atau melaporkan kekerasan yang dialami. Dengan demikian, data ini lebih dari sekadar angka statistik; ini juga menekankan bahwa hukum, pencegahan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan serius, menyeluruh, dan terintegrasi.

Lebih lanjut, data dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) menunjukkan frekuensi kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan cukup tinggi. Fakta ini menekankan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi juga di rumah, tempat perempuan dan anak-anak seharusnya nyaman.<sup>3</sup>

Perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual diatur oleh sejumlah undang – undang dan peraturan yang saling terkait di tingkat nasional. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.<sup>4</sup> Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggarisbawahi bahwa keadilan restoratif harus dijadikan strategi utama dalam setiap kasus yang melibatkan anak di bawah umur, bagi pelaku maupun korban. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan serta mencapai keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, dengan fokus utama pada perlindungan kesejahteraan anak..<sup>5</sup>

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Indonesia telah menyetujui Konvensi Hak Anak (KHA) yang ditetapkan pada tahun 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan dan eksploitasi. Konvensi ini mengharuskan negara untuk bertanggung jawab dalam mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak, termasuk membantu pemulihan fisik dan mental para korban dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kerangka legislatif nasional dan internasional ini merupakan contoh pendekatan komprehensif Indonesia dalam melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Namun,

---

<sup>3</sup> Kiki Amelia, Andi Hasliani, dan Ratnaeni, “The Influence Of Education On Knowledge About Sexual Violence In Children At SDN Sudiang Makassar,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah (JIKP)* 12, no. 1 (2023): 230–37.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, “UU Nomor 23 Tahun 2002,” Database Peraturan, 2002, 5.

<sup>5</sup> Republik Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” *Database Peraturan*, 2012.

implementasinya di lapangan terus menghadapi sejumlah masalah, termasuk kurangnya sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan yang tidak memadai, dan penekanan terus menerus pada penghukuman pelaku daripada rehabilitasi korban.

Kekerasan seksual kini tidak hanya berupa kontak fisik, tetapi juga tindakan seksual lain yang dimana berdampak serius pada kesehatan mental dan psikologis korban.<sup>6</sup> Tingkat kekerasan seksual yang tinggi terhadap anak-anak, khususnya remaja, menekankan bahwa anak-anak merupakan populasi yang sangat rentan karena mereka dipandang lemah, tak berdaya, dan bergantung pada orang dewasa. Selain itu, anak-anak tidak mampu membela diri atau melawan ancaman, intimidasi, atau suap. Akibatnya, ketika diancam untuk merahasiakan pengalaman mereka, anak-anak muda tidak memiliki jalan keluar.<sup>7</sup>

Menghukum pelaku sering dianggap sebagai semacam pembelaan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Masyarakat, dan bahkan penegak hukum, sering percaya bahwa pelaku adalah satu-satunya masalah korban, dan bahwa menangkap dan menghukum pelaku akan mengatasi kekhawatiran korban dan membuat mereka merasa aman. Inilah sebabnya mengapa hak-hak anak sering diabaikan atau diremehkan.<sup>8</sup>

Korban anak yang menderita trauma fisik, mental dan material harus dilindungi sesuai dengan kerugian yang mereka derita. Sungguh tidak adil jika anak korban kekerasan seksual yang menderita trauma fisik dan emosionalnya hanya diberikan rasa aman ketika pelaku telah dijatuhkan hukuman. Sementara itu, dampak psikologis yang harus ditanggung korban adalah beratnya kejadian mengerikan yang akan mereka ingat, serta trauma seumur hidup jika mereka tidak menerima perawatan secara psikologisnya.

Di sisi lain, korban anak kekerasan seksual sering kali tidak memiliki akses terhadap layanan yang memadai. Hal ini terjadi karena anak perempuan secara sosial dan sistematis tidak memiliki daya, misalnya ketika diasumsikan bahwa mereka adalah pemicu dari kekerasan

---

<sup>6</sup> Cecep Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Aserti," jurnal penelitian & PPM 5, no. 1 (2018): 1–110, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.484>.

<sup>7</sup> Salsabila Rizky Ramadhani dan R Nunung Nurwati, "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga," *Share : Social Work Journal* 12, no. 2 (2023): 131, <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>.

<sup>8</sup> Josef Mario Monteiro Ika Atikah, Nanda Dwi Rizkia, Basri dan Endah Labati Silapurna Elan Jaelani, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*, ed. oleh M.H Dr. Elan Jaelani, S.H. (WIDINA MEDIA UTAMA, 2024), <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/569735-pengantar-metode-penelitian-hukum-sosio-574cc70d.pdf>.

seksual, dianggap sebagai simbol kesucian komunitas, atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sendiri adalah korban. Stigma ini akan berkepanjangan pada siklus kekerasan yang harus dialami korban. Kemudian dalam prosedur layanan korban seringkali berfokus pada penanganan fisik, dan mengabaikan pemulihan psikologis.<sup>9</sup>

Korban kekerasan seksual seringkali menghadapi trauma jangka panjang, termasuk gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stress pascatrauma. Mereka mungkin kesulitan berhubungan sosial dengan orang lain dan juga merasa terasingkan dari lingkungan mereka. Dukungan psikologis sangat penting dalam membantu korban kekerasan seksual menghadapi dampak traumatisnya. Maka melalui pendekatan seperti terapi konseling trauma dan dukungan kelompok, korban juga diberikan ruang untuk dapat memproses pengalaman mereka, mengelola tekanan emosional, serta mengembangkan pengalaman yang menyehatkan.<sup>10</sup>

Terdapat kesenjangan (gap) antara regulasi hukum yang berlaku dengan implementasi perlindungan bagi korban.<sup>11</sup> Selama ini, perlindungan hukum lebih sering dimaknai sebatas penghukuman terhadap pelaku sementara pemulihan psikologis korban kerap terabaikan, faktor yang menyebabkan keterabaikan ini termasuk belum semua daerah memiliki kebijakan layanan terpadu, kurangnya sumber daya (psikolog, modal, akses), kurangnya antar lembaga penegak hukum dengan lembaga layanan psikologis dan mungkin prioritas yang diberikan lebih kepada aspek fisik atau aspek hukum.<sup>12</sup>

Beberapa penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia sebagian besar berfokus pada kerangka hukum normatif, dengan perhatian yang kurang pada aspek psikologis kasus-kasus tersebut. Manan Tanudjaja dalam studinya meneliti tentang perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap hukum yang ada. Namun, ia belum mengeksplorasi secara mendalam mengenai dimensi psikologis trauma

---

<sup>9</sup> Bella Aisyah Dinah Anisa Ayu Febrianti, Aisha Malika, "Peran Pendampingan Psikologi Forensik dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual," *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 3, no. 4 (2025): 1006–22.

<sup>10</sup> A. Dirgayunita, "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan.," *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 1, no. 2 (2016): 185–201.

<sup>11</sup> Khusnul Fadilah, "Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 2 (2020): 145–56, <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11423>.

<sup>12</sup> Anisa Ayu Febrianti, Aisha Malika, "Peran Pendampingan Psikologi Forensik dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual."

pada anak.<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Yuyu Yuhaeni dan Sri Utami Panca Budi juga berfokus pada kajian normatif tentang perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual, tetapi belum menghubungkannya dengan usaha rehabilitasi psikologis.<sup>14</sup> Bantuan psikologis yang diberikan kepada korban selama proses hukum, termasuk keterlibatan psikologi forensik, belum menjadi subjek investigasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengatasi kekurangan ini dengan metode pendekatan sosio legal interdisipliner. Tujuannya adalah untuk mengkaji kapasitas sistem hukum untuk berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memfasilitasi rehabilitasi kesehatan mental anak korban kekerasan seksual.<sup>15</sup>

Meskipun isu telah banyak diteliti sebelumnya, kenyataannya masih banyak korban kekerasan seksual yang belum mendapatkan keadilan yang sepadan dengan kerugian yang dialaminya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu; (1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga hak-haknya dapat terpenuhi secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pemberian hukuman kepada pelaku; (2). Bagaimana peran psikologi dan forensik hukum dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual terutama dalam pemulihan psikologisnya?.

## **Metode Penelitian**

Studi ini termasuk dalam penelitian sosio-legal, bukan studi doktrin hukum. Sulistyio Irianto mendefinisikan penelitian sosio-legal sebagai penelitian yang memiliki dua karakteristik: pertama, meneliti hukum dan kebijakan untuk lebih memahami tantangan filosofis, sosiologis, dan hukum yang dihasilkan oleh hukum tertulis. Kedua, melalui pendekatan sosio-legal, berbagai teknik dari interdisipliner ilmu lain, terutama ilmu sosial, disatukan untuk memahami fenomena hukum berdasarkan konteks sosial dan budaya yang melingkupinya.<sup>16</sup>

Dalam konteks penelitian ini, metodologi sosio-legal digunakan untuk menyelidiki penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak, dengan penekanan tidak

---

<sup>13</sup> Najwa Septianingsih Manan dan Tanudjaja Tanudjaja, "Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Children and Sexual Violence: A Legal Review of Legal Protection in the Indonesian Legal System," *Perspektif Hukum*, 2025, 174–86.

<sup>14</sup> Yuyu Yuhaeni, Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, dan Widya Marthauli Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *PEMULIAAN HUKUM* 4, no. 1 (2021): 21–34.

<sup>15</sup> Ni Made Swandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Tinjauan Teoritis Psikologi terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 184–90.

<sup>16</sup> Ika Atikah, Nanda Dwi Rizkia, Basri dan Elan Jaelani, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*.

hanya pada fitur normatif perundang-undangan tetapi juga pada dampak sosial dan psikologis bagi korban. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana hukum memengaruhi pemulihan kesehatan mental korban, serta bagaimana bantuan psikologis dan hukum forensik dapat meningkatkan efisiensi perlindungan hukum bagi anak-anak.<sup>17</sup>

Penelitian sosio legal semacam ini menggunakan metode kualitatif, yang berupaya menyelidiki suatu gagasan hukum yang sebelumnya dianggap sekedar retorika namun telah lama ada di Masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan mendeskripsikan data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini, jika digabungkan dapat mengambil data atau sumber daya yang relevan dengan isu-isu hukum yang dibahas, sehingga diharapkan penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai alat pemulihan bagi korban anak yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual.<sup>18</sup>

## **Pembahasan**

### **1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, menentukan bahwa setiap individu di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak. Ini juga mencakup anak yang masih ada di dalam rahim.<sup>19</sup> Dalam konteks perlindungan anak, korban adalah anak yang menderita kerugian fisik, emosional, dan/atau ekonomi akibat tindakan orang lain, seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau perlakuan buruk lainnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan menjaga kehormatan subjek hukum. Sistem ini diterapkan melalui berbagai peraturan yang melindungi subjek hukum dari tindakan yang melawan hukum. Sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1945, setiap orang berhak, tanpa membedakan, termasuk anak yang

---

<sup>17</sup> Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.

<sup>18</sup> Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya," *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* 2 (2009): 1–17.

<sup>19</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

menjadi korban, untuk menerima pengakuan, perlindungan, jaminan, dan keadilan hukum yang setara, serta perlakuan yang adil di hadapan hukum.<sup>20</sup>

Kekerasan seksual, sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization*, adalah tindakan atau ajakan seksual yang tidak diinginkan dan mencakup kekerasan. Sesuai dengan pandangan ini, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia, menghina, menyerang, dan/atau mengganggu fungsi reproduksi seseorang, baik dilakukan dibawah paksaan atau tanpa persetujuan korban.<sup>21</sup>

Tugas pemerintah adalah meletakkan kepentingan dan keselamatan rakyat di atas segalanya, terutama dalam melindungi anak-anak yang merupakan masa depan bangsa. Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah untuk menghentikan dan mengatasi segala ancaman yang dapat membahayakan anak, termasuk kekerasan seksual yang mungkin dilakukan oleh pelaku yang memiliki orientasi homoseksual. Maka, anak-anak yang menjadi korban membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum yang tegas dan bekerja dengan baik.<sup>22</sup>

Setiap tindakan yang didasarkan pada ketentuan hukum harus dilindungi. Jika suatu tindakan kriminal melukai anak korban kekerasan seksual, pelaku dapat menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan undang – undang dan peraturan yang berlaku. Anak korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan hukum khusus agar dapat sepenuhnya mewujudkan hak mereka atas kehidupan dan pendidikan, serta tumbuh dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan bermartabat. Lebih lanjut, mereka harus dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan seksual agar anak-anak Indonesia dapat menjadi dewasa yang bertanggung jawab secara moral, kompeten, dan sukses.<sup>23</sup>

Langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat penting. Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan anak-anak. Meski demikian, masyarakat juga perlu terlibat secara aktif dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban. Hal ini bertujuan agar

---

<sup>20</sup> Najwa Septianingsih Manan dan Tanudjaja Tanudjaja, “Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Perspektif Hukum*, 2025, 174–86, <https://doi.org/10.30649/ph.v25i1.323>.

<sup>21</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

<sup>22</sup> Manan dan Tanudjaja, “Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia.”

<sup>23</sup> Manan dan Tanudjaja.

proses perkembangan anak-anak tetap berjalan lancar dan mereka terhindar dari efek yang dapat menyebabkan trauma.<sup>24</sup>

Penerapan hukum untuk melindungi anak yang mengalami kekerasan seksual dapat dilihat dari bagaimana hukum ditegakkan dalam sistem peradilan pidana. Salah satu cara untuk mengevaluasi penerapan tersebut ialah dengan menganalisa keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam studi ini, digunakan Putusan Pengadilan Negeri Sriwijaya Nomor 24/Pid. B/2011/PN. Sri yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena keputusan ini menunjukkan bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak serta memberikan gambaran mengenai pendekatan perlindungan hukum yang diterapkan oleh pihak berwajib.

Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, terlihat bahwa lebih banyak fokus diberikan pada aspek hukuman bagi pelaku kejahatan. Ini jelas terlihat dari banyaknya pembahasan mengenai pembuktian elemen tindak pidana serta penerapan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Namun, dalam pertimbangan hakim, tidak ada penjelasan yang cukup tentang upaya memulihkan kesehatan mental anak yang menjadi korban, baik melalui dukungan psikologis maupun rehabilitasi yang berkelanjutan. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang mengakui hak anak untuk pemulihan dengan cara penerapannya di sistem peradilan pidana, sehingga perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual belum sepenuhnya efektif.

Informasi mengenai layanan perlindungan untuk korban yang dicatat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, rehabilitasi psikologis telah dilakukan untuk korban kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa usaha untuk memulihkan kesehatan mental para korban sudah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Maka dari itu, perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih belum berjalan secara menyeluruh.

#### **1.1.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Korban harus diberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan terpadu. Perlindungan ini mencakup pemberian pengetahuan tentang reproduksi, nilai-nilai spiritual,

---

<sup>24</sup> Manan dan Tanudjaja.

dan prinsip-prinsip etika. Korban juga membutuhkan rehabilitasi social, bantuan psikososial selama masa pemulihan, dan keamanan selama proses penegakan hukum. Negara harus memastikan bahwa peraturan tidak hanya diformalkan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dipraktikkan oleh otoritas negara dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.<sup>25</sup>

Anak-anak sebagai korban telah menghadapi situasi yang mengerikan dan kebingungan dalam memahami dan menafsirkan interaksi sosial dapat terjadi, terutama pada anak-anak yang berusia lebih muda, yang berpotensi membahayakan perkembangan psikologis mereka. Respon dari orang dewasa, teman, dan bahkan liputan media yang mengabaikan kesejahteraan psikologis anak dapat mengganggu banyak korban muda mengubah perilaku mereka menjadi tidak seperti biasanya. Setiap orang merespon stress dan situasi krisis berbeda-beda, tergantung pada kebiasaan kemampuan coping dan kepribadian mereka.<sup>26</sup>

Negara telah menetapkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hak-hak anak untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, tekanan diberikan pada pentingnya usaha tambahan dalam melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Aturan ini memiliki tujuan untuk: Menyediakan informasi mengenai kesehatan reproduksi serta nilai-nilai dan norma-norma agama guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang; Menawarkan metode rehabilitasi sosial untuk mendukung korban untuk kembali di kehidupan mereka sebelumnya; Memberikan dukungan psikososial kepada korban selama rehabilitasi dan pemulihan mereka; Memberikan bantuan dan proses dukungan hukum seluruh proses investigasi, mulai dari penyidikan, penyelidikan dan penuntutan hingga persidangan di pengadilan.<sup>27</sup>

Dengan demikian, tindakan kekerasan seksual pada anak bisa membawa dampak yang besar, seperti rasa cemas dan penderitaan yang mendalam. Kejadian traumatis ini dapat menghambat proses perkembangan anak, sehingga menghalangi mereka untuk tumbuh dengan

---

<sup>25</sup> Irma Idris Muhammad Surya Gemilang, "Pendekatan Socio-Legal Terhadap" 8, no. 1 (2024): 58–69.

<sup>26</sup> Reni Kusumowardhani, "Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual," *Asosiasi Psikologi Forensi (Apsifor)* 10, no. 2 (2015), <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/4544>.

<sup>27</sup> Manan dan Tanudjaja, "Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia."

baik. Yang lebih parah, pengalaman yang menakutkan ini bisa mengakibatkan kehilangan ingatan.<sup>28</sup>

### **1.1.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Didampingi Oleh Psikolog**

Perlindungan hukum untuk anak-anak menitikberatkan pada kesehatan fisik dan mental mereka, sambil tetap memperhatikan masalah lainnya. Perlindungan ini merupakan suatu keharusan, sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang yang berfungsi sebagai pengaturan hukum. Sasaran dari perlindungan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa dengan adanya perlindungan bagi anak-anak sebagai individu hukum, keberlangsungan hidup, dan pertumbuhan mereka sebagai generasi penerus bangsa dan negara dapat terus berjalan tanpa gangguan. Korban kekerasan seksual terus menjadi sumber kekhawatiran dalam sistem peradilan pidana. Representasi jaksa tidak menggantikan apa yang mereka saksikan. Hukum terhadap pelaku pemerkosaan tidak menghilangkan penderitaan korban.<sup>29</sup>

Untuk mencapai fungsi dan adaptasi yang optimal, serta mempersiapkan korban untuk kesejahteraan psikologis, fisik, dan sosial mereka. Rehabilitasi korban kekerasan seksual menggunakan tindakan fisik dan psikososial. Dukungan psikologis sangat penting untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Mengingat meningkatnya jumlah kasus pelecehan seksual anak setiap tahun, perlindungan anak sangatlah penting. Refungsionalisasi, serta perkembangan sosial dan psikologis, adalah tujuan utama dari kegiatan rehabilitasi.<sup>30</sup>

Thomas Grisso, seorang psikolog forensik, memberikan definisi psikolog semua psikolog forensik adalah psikolog baik eksperimental maupun klinis, yang berfokus dalam menghasilkan atau mengkomunikasikan penelitian atau asesmen psikologis yang memberikan informasi bermanfaat untuk diajukan di pengadilan. Psikologi forensik memainkan peran penting dalam menangani korban pelecehan anak. Anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual dan trauma membutuhkan bantuan untuk mengatasi pengalaman mereka. Hak-hak anak sebagai saksi dan korban dilindungi oleh hukum, begitu pula keselamatan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Oleh karena itu, pekerjaan psikologi forensik sangat penting

---

<sup>28</sup> Dina Al-Karimah, Kristina Sulatri, dan Wiwin Ariesta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2024): 71–78, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.115>.

<sup>29</sup> Swandari, Dewi, dan Suryani, "Tinjauan Teoritis Psikologi terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual."

<sup>30</sup> Swandari, Dewi, dan Suryani, (2022) "Tinjauan Teoritis Psikologi terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kontruksi Hukum*, 3(1), 184-190

dalam memberikan dukungan kepada anak-anak selama proses penyelidikan dan persidangan guna melindungi hak mereka atas perlindungan psikologisnya.<sup>31</sup>

Para korban berhak atas bantuan hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerja sama dengan kejaksaan untuk menjamin bahwa hak-hak korban dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini termasuk perlindungan terhadap intimidasi selama persidangan dan menghindari kontak fisik dengan terdakwa. Pelaku kejahatan harus memenuhi kewajiban untuk memberikan restitusi sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan mereka. Diharapkan adanya jaringan dukungan yang kokoh dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, pengembangan jaringan bantuan di bidang psikologis dan hukum sangatlah penting untuk mendukung korban kekerasan seksual, karena hal ini tidak hanya mempercepat proses hukum tetapi juga membantu memulihkan kondisi mental dan emosional korban dari tekanan yang sangat berat.<sup>32</sup>

Anak-anak yang mengalami kekerasan berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang proses dan perkembangan kasus yang mereka laporkan, termasuk informasi mengenai apakah pelaku dibebaskan atau tidak ada hukuman karena bukti yang tidak cukup. Ketika pelaku belum berhasil ditangkap, penting untuk tetap memberikan perlindungan kepada korban. Untuk itu, polisi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani dengan cepat dan tuntas. Untuk memberi layanan yang lengkap kepada korban, lembaga-lembaga ini harus didukung oleh beragam pakar seperti pekerja sosial, psikolog, pakar hukum, dan tenaga medis. Jika sulit menemukan pakar dengan kualifikasi tertentu di bidang tertentu, perlu ada upaya yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi personal dengan kemampuan yang mendekati standar yang diharapkan untuk menjamin tercapainya tujuan lembaga.<sup>33</sup>

Pemerintah bertanggung jawab di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan pendanaan dan keberlanjutan fasilitas perlindungan ini. Namun untuk memberikan perlindungan yang optimal dan efektif bagi korban kekerasan dan untuk memperkuat

---

<sup>31</sup> Swandari, Dewi, dan Suryani.

<sup>32</sup> Sylvia Mufarrochah, “Pendampingan Korban Tindak Pidana Seksual : Membangun Jaringan Dukungan Psikologis dan Hukum” 1, no. 2 (2025): 35–41.

<sup>33</sup> Manan dan Tanudjaja, “Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia.”

dampaknya pada korban dan keluarga mereka, dukungan masyarakat baik individu maupun kolektif sangat penting.<sup>34</sup>

Dukungan psikologis diperlukan di setiap tahap proses hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual anak. Aparat penegak hukum dan psikologi forensik bekerja sama untuk membela hak-hak hukum dan psikologis anak-anak. Tabel berikut menggambarkan bagaimana pendampingan psikologi forensik di setiap tahapan prosedur peradilan bagi anak korban kekerasan seksual:

| Tahapan<br>Proses<br>Hukum                 | Peran Psikologi<br>Forensik                                                                                                                     | Dasar<br>Hukum                                                                                        | Tujuan<br>Pendamping<br>Psikologi                                                       | Hasil yang<br>diharapkan                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyelidikan<br/>dan<br/>penyidikan</b> | Melakukan evaluasi psikologis awal terhadap anak korban dan tawarkan bantuan dan pendampingan selama proses wawancara untuk menghindari sugesti | Undang - Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS Pasal 66; Undang – Undang Perlindungan Anak Pasal 69 A | Hindari trauma ulang dan pastikan pernyataan korban disampaikan secara bebas dan nyaman | Keterangan korban yang valid dan kesehatan mental anak korban tetap stabil |
| <b>Penuntutan<br/>dan<br/>persidangan</b>  | Memberikan penilaian psikologis sebagai bukti tambahan, dan mendampingi anak korban selama persidangan                                          | Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 (Perlindungan Saksi dan Korban); Pedoman LPSK                       | Memberikan dukungan emosional kepada anak korban selama prosedur hukum                  | Anak korban dapat bersaksi tanpa tekanan dan menerima perasaan nyaman      |

<sup>34</sup> Manan dan Tanudjaja.

|                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tahap pemulihan dan rehabilitasi</b> | Melaksanakan penanganan trauma dan konseling lanjutan kemudian berkoordinasi dengan lembaga sosial dan tenaga medis | Undang – Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014; Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang layanan bagi anak dan perempuan | Pemulihan secara psikologis dan sosial korban setelah menjalani proses hukum | Anak dapat berubah dan berfungsi kembali secara sosial, emosional, dan akademik |
| <b>Tahap reintegrasi sosial</b>         | Pemantauan jangka panjang perkembangan kesehatan mental dan pemberian edukasi seks sejak dini dari keluarga         | Konvensi Hak Anak (CRC) dan Keppres No. 36 Tahun 1990                                                                                | Mencegah kekambuhan traumanya dan meningkatkan dukungan lingkungan           | Anak korban dapat beradaptasi kembali di masyarakat tanpa takut akan stigma     |

Tabel 1. Diolah dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS; Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK; Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa psikologi forensik memainkan peran penting dalam pendampingan dan memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual. Bantuan psikologis yang tepat dapat mempercepat proses hukum dan pemulihan mental korban.

## 2.1 Peran Psikologi dan Forensik Dalam Proses Hukum

Psikologi hukum adalah bidang interdisipliner yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pengadilan, undang-undang, dan penegakan hukum, termasuk reaksi individu dalam persidangan, interogasi, dan pengambilan keputusan. Psikologi hukum

menggunakan analisis psikologis untuk menilai kredibilitas saksi, menganalisis dampak emosional dari prosedur hukum, dan membantu dalam penyusunan sistem dan proses hukum yang lebih efektif dan adil.<sup>35</sup>

Psikologi forensik sangat penting untuk memecahkan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, karena korban anak sering kali tidak memahami proses hukum dan sering menderita trauma psikologis yang parah. Psikologi forensik mempunyai hubungan antara aspek psikologis dan hukum dalam proses persidangan.

Tanggung jawab utama psikologi forensik meliputi: 1. Mengumpulkan kesaksian anak dengan cara yang tidak sugestif yang dimana salah satu tanggung jawab utama psikologi forensik adalah melakukan wawancara profesional dan non-sugestif dengan anak korban. Strategi ini bertujuan untuk mencari fakta yang akurat tanpa memengaruhi cerita anak;<sup>36</sup> 2. Menilai kondisi psikologis anak korban, psikologi forensik melakukan evaluasi untuk menentukan dampak psikologis kekerasan terhadap anak, termasuk gejala PTSD, kecemasan, rasa bersalah, dan gangguan perilaku. Evaluasi psikologi anak korban kekerasan memberikan dasar objektif untuk memahami kondisi mental anak dan merupakan bukti penting dalam mengembangkan narasi hukum yang menguntungkan korban.<sup>37</sup>

Psikologi hukum juga dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik psikologis dari mereka yang terlibat dalam sistem hukum dari korban, terdakwa, atau saksi dapat didukung oleh psikologi, karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia.<sup>38</sup>

Psikologi hukum pada akhirnya memainkan peran penting dalam memastikan penuntutan pidana tidak hanya berfokus pada penerapan aturan yang ketat, tetapi juga pada sisi manusiawi dari sistem hukum. Sistem peradilan yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih selaras dengan kebutuhan psikologis untuk pihak-pihak yang terlibat dapat dikembangkan dengan memahami unsur-unsur psikologis yang memengaruhi perilaku individu dalam sistem hukum. Oleh karena itu, kerja sama antara psikologi hukum menjadi semakin penting dalam

---

<sup>35</sup> Chitra Imelda et al., *Psikologi Hukum* (CV. Gita Lentera, 2024).

<sup>36</sup> Nathanael Sumampouw, Cut Kemala, dan Retno Pudjiati, "Wawancara Forensik Anak Saksi Korban Kekerasan Seksual dengan Protokol NICHD versi Bahasa Indonesia," *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 2, no. 1 (2022).

<sup>37</sup> Vini Novilia dan Hudi Yusuf, "Psikologi Forensik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak: Kajian Hukum dan Praktik di Indonesia," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 8 (2025): 14023–33.

<sup>38</sup> Imelda et al., *Psikologi Hukum*.

konteks hukum saat ini, dimana keadilan yang adil merupakan tujuan utama dari sistem hukum.<sup>39</sup>

### **2.1.1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual**

Berdasarkan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berikut adalah hak-hak korban: Korban pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan dapat menuntut ganti rugi dengan mengajukan pengaduan ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi adalah hak untuk membayar kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Pengadilan memutuskan tentang ganti rugi dan kompensasi. Ketentuan tambahan yang berkaitan dengan kompensasi dan ganti rugi diatur oleh peraturan pemerintah.<sup>40</sup>

Setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan, dan hak ini harus dihormati oleh semua orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan yang bisa membahayakan hidup, tumbuh kembang, atau perkembangannya ada pada setiap orang. Kejahatan yang terjadi pada anak tidak hanya menyebabkan dampak fisik dan psikologis yang buruk bagi pertumbuhan dan kualitas hidup mereka, tetapi juga membawa kerugian finansial dan immaterial bagi keluarga mereka. Sehingga,

Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya melindungi anak, terutama yang mengalami kejahatan, yang menjadi sasaran eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, yang mengalami pelecehan pornografi, serta yang menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku dapat menawarkan kompensasi kepada korban yang menderita kerugian atau kerusakan akibat kejahatan. Jika pelaku adalah anak di bawah umur, orang tua pelaku bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi ini.<sup>41</sup>

Kompensasi yang dikenakan kepada pelaku kriminal tidak hanya bertujuan untuk menutupi kerugian finansial, dampak yang muncul dari tindakan pidana, dan juga biaya untuk medis atau pemulihan mental sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pemberian kompensasi ini juga bertujuan untuk mengurangi kesakitan dan penderitaan yang dirasakan oleh anak-anak yang menjadi korban tindakan kriminal.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Imelda et al.

<sup>40</sup> Azizah Arsy Khumaiyah dan Nabila Dwi Rahmawati, “PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI,” *Humani* 1, no. 2 (2024).

<sup>41</sup> Fahim Attamimi dan Tanudjaja Tanudjaja, “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12134–41.

<sup>42</sup> Attamimi dan Tanudjaja.

Stephen Schafer mengusulkan lima model untuk sistem restitusi dan kompensasi bagi korban kejahatan, yaitu: a) Ganti rugi secara perdata yang diberikan melalui jalur pengadilan perdata, di mana klaim kompensasi dari korban terpisah dari proses hukum pidana. b) Kompensasi perdata yang diberikan melalui jalur hukum pidana. c) Pemanfaatan proses pidana untuk memberikan kompensasi perdata yang memasukkan elemen ppidanaan, sehingga meskipun bersifat perdata, unsur represif (hukuman) tetap terlihat. d) Pemberian kompensasi perdata melalui proses hukum pidana yang dananya berasal dari anggaran negara, di mana meskipun kompensasi ini terikat pada tindak pidana, kompensasi tidak memiliki unsur hukuman.

Oleh karena itu, kompensasi pada intinya berada dalam konteks hukum sipil, tetapi negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan reparasi yang ditentukan oleh keputusan pengadilan kepada pelaku. Ini menunjukkan bahwa negara mengakui kegagalannya dalam melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan. Selain memberikan kompensasi atau restitusi, korban juga dapat mengakses berbagai layanan dukungan lainnya, seperti layanan konseling, perawatan medis atau bantuan kesehatan, pendampingan hukum, dan penyediaan informasi.<sup>43</sup>

### **2.1.2. Aturan Psikologi Hukum Dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan Seksual**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian korban merujuk pada individu yang menghadapi kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun finansial akibat tindakan kriminal. Dalam banyak aturan hukum yang ada, perhatian lebih sering diberikan kepada hak-hak pelaku dibandingkan dengan perlindungan hak-hak korban. Namun, korban adalah pihak yang paling merasakan efek dari kerugian, baik yang berhubungan dengan materi maupun nonmateri. Oleh karena itu, tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum dan mengedepankan pemenuhan hak-hak serta kepentingan korban, sekaligus memberikan sanksi kepada pelaku guna mencegah terulangnya tindakan kriminal tersebut..<sup>44</sup>

Perlindungan anak yang menggunakan pendekatan psikologi hukum belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Meskipun begitu, undang-undang yang ada tentang perlindungan anak, terutama yang berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan

---

<sup>43</sup> Abdul Haris Semendawai, "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," *Jurnal Cetakan 1* (2011).

<sup>44</sup> Swandari, Dewi, dan Suryani, "Tinjauan Teoritis Psikologi terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual."

seksual, sudah mencakup perlindungan yang menyeluruh, termasuk perhatian kepada kondisi psikologi korban. Oleh karena itu, Pasal 69 huruf C dan D dari Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengaplikasikan psikologi hukum sebagai langkah perlindungan khusus dalam memastikan kesejahteraan psikologi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk memberi perhatian utama pada aspek psikologi anak yang menjadi korban, dengan memperhatikan kemajuan fisik dan mentalnya di masa depan. Jika kesehatan mental anak terganggu karena trauma dari ingatan mendalam tentang kekerasan seksual, efek negatif yang muncul akan terasa sangat nyata. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus mendirikan lembaga sosial yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan tindakan pencegahan dan penegakan hukum.<sup>45</sup>

Dukungan psikologis untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai tempat, tetapi di sisi lain, kurangnya fasilitas dan sumber daya di lokasi terpencil menghalangi tersedianya terapi psikososial yang baik. Walaupun hukum menetapkan bahwa bantuan untuk anak harus dari perawatan hingga tahap pemulihan, pada kenyataannya psikolog lebih cenderung fokus pada pemeriksaan saja dalam pengelolaan psikososial. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian menjadi alat bagi sistem hukum untuk menciptakan keadilan bagi para korban..<sup>46</sup>

Pendampingan psikologi sangat penting karena memfasilitasi diskusi dengan korban, mendorong mereka untuk terbuka dan menceritakan apa yang terjadi. Hal ini jelas berbeda dengan ketika seseorang anak berhadapan dengan polisi, dimana mereka ketakutan dan tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, pendampingan berperan penting dalam membantu anak mengidentifikasi sumber masalah hingga selesai melalui pendampingan tersebut. Membantu perawatan psikologi kepada anak korban kekerasan seksual dapat membantu mereka memulihkan kesehatan mental dan psikologisnya.<sup>47</sup>

Penelitian yang membahas psikologi forensik dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif masih memiliki batasan, terutama dalam konteks sistem peradilan anak di Indonesia. Dari perspektif hukum, penelitian mengenai perlindungan dan tunjangan anak

---

<sup>45</sup> Swandari, Dewi, dan Suryani.

<sup>46</sup> Veren Marceline dan R Rahaditya, "PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (CONTOH KASUS: PUTUSAN NOMOR 1416/PID. SUS/2018/PN JKT. UTR)," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3084–3102.

<sup>47</sup> Marceline dan Rahaditya.

setelah melalui proses hukum juga masih tidak banyak dilakukan. Selain itu, usaha untuk melakukan penelitian dan menyusun kebijakan di Indonesia yang mendukung evaluasi terhadap penggunaan psikologi forensik untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual belum berkembang dengan baik.<sup>48</sup>

Mengingat keterbatasan yang diakibatkan oleh terbatasnya bantuan dari psikologi forensik, penting untuk mencari strategi baru guna menjalin kolaborasi dengan lembaga terkait guna melindungi korban dan saksi sekaligus meningkatkan layanan kesehatan. Dengan memberikan orientasi dan perhatian yang memadai kepada korban dan membuka peluang bagi psikologi untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum, LPSK secara tidak langsung mendukung LPSK dalam melindungi saksi dan korban serta mendorong perkembangan psikologi forensik di Indonesia, sehingga meningkatkan kompetensi ilmuwan psikologi dan psikologi forensik profesional. Oleh karena itu psikologi memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan rasa aman bagi anak, khususnya korban kekerasan seksual sebagaimana diwajibkan oleh hukum untuk menjamin kepentingan terbaik anak.<sup>49</sup>

### **2.1.3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Kondisi Kesehatan Mental dan Psikis Anak**

Anak-anak yang masih di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami masalah kesehatan mental. Beberapa efek yang mungkin muncul adalah trauma psikologis, stres setelah mengalami trauma, depresi, kecemasan, dan masalah perilaku.<sup>50</sup> Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dapat merasakan efek jangka pendek seperti mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan terhadap masyarakat di sekitarnya, dan kesulitan untuk fokus, yang semuanya berdampak pada kesehatan mereka.<sup>51</sup>

Kondisi ini memengaruhi perkembangan psikologis anak dan menyebabkan keterlambatan perkembangan. Konsekuensi lainnya adalah anak mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Trauma berat dapat menyebabkan perilaku melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri.

Membantu pemulihan kesehatan mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan perawatan seperti terapi dan dukungan yang terus-menerus. Jika anak

---

<sup>48</sup> Swandari, Dewi, dan Suryani, "Tinjauan Teoritis Psikologi terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual."

<sup>49</sup> Swandari, Dewi, dan Suryani.

<sup>50</sup> Ahmad Fauzan Zuhdi Harahap et al., "Implikasi Kesehatan Mental Akibat Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 2, no. 1 (2024): 497–502, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2010>.

<sup>51</sup> Harahap et al.

mengalami trauma yang sangat berat, dampak psikologis yang muncul harus menjadi fokus perhatian. Dalam keadaan ini, ketakutan akan balas dendam bisa membuat anak cenderung menyembunyikan rasa sakit yang dirasakan dan memilih untuk tidak berbicara tentang pelaku.<sup>52</sup>

#### **2.1.4. Pencegahan kekerasan seksual bagi anak dan pemberian pendidikan seks upaya menjaga kesehatan mental**

Pendidikan seks adalah upaya untuk mengajarkan informasi dan mengembangkan sikap tentang seks, gender, identitas gender, hubungan seksual, dan keintiman agar dapat lebih memahami bagian-bagian tubuh manusia. Pendidikan seks mencakup beragam topik termasuk perkembangan awal manusia, anatomi, fisiologi reproduksi, antropologi, kesehatan seksual, konvensi budaya dan iman kepada Tuhan.<sup>53</sup>

Pendidikan seks mendorong perilaku bertanggung jawab mengajarkan tentang sistem reproduksi dan menanamkan nilai-nilai moral. Pengajaran ini dapat dimulai sejak usia dini, disesuaikan dengan tingkat kedewasaan dan perkembangan anak.<sup>54</sup>

Peran orang tua dan pendidik adalah memastikan anak-anak tidak menyimpang dari prinsip-prinsip luhur. Dr. Boyke menambahkan bahwa selain mengajarkan dasar-dasar pendidikan seks, anak-anak juga diajarkan tentang aturan pakaian dalam/celana dalam, yang menekankan pentingnya tidak menyentuh bagian pribadi orang lain ditempat umum atau di tempat lain. Sentuhan diperbolehkan selama dilakukan dengan orang yang dekat dan berjenis kelamin yang sama seperti ibu dan anak perempuan atau ayah dan anak laki-laki. Bahkan jika orang lain menyentuh atau memeriksa seperti dokter, hal ini tetap wajar karena tujuannya jelas untuk merawat.<sup>55</sup>

Banyak orang tua mengalami kesulitan saat mengajarkan pendidikan seks kepada anak-anak mereka karena tidak yakin kapan atau bagaimana cara yang tepat untuk melakukannya. Meskipun ada yang berpendapat bahwa membicarakan masalah seks dengan anak itu tidak pantas, pendidikan seks sebenarnya penting untuk memberi mereka pemahaman yang sesuai dengan usia tentang fungsi dan perawatan organ genital, naluri alami, dan perilaku

---

<sup>52</sup> Sururin Sekretaris, Hidmat Muslimat, dan N U Pusat, “Kekerasan Seksual Pada Anak (Prespektif Psikologi)” 12 (2016).

<sup>53</sup> Imroatun Maulana Muslich, Mamluatun Ni'mah, dan Ivonne Hafidlatil Kiromi, “Pentingnya Pengenalan Seks dalam pencegahan sexual abuse pada anak usia dini,” *Generasi Emas* 6, no. 1 (2023): 29–38.

<sup>54</sup> M Arif Rahman Hakim et al., “Pentingnya Sex Education Pada Siswa di Kelas Tinggi Sekolah Dasar (Persepsi & Peran Guru),” *INSAN CENDEKIA: Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 10–16.

<sup>55</sup> Imroatun Maulana Muslich dan Ivonne Hafidlatil, “PENCEGAHAN SEXUAL ABUSE PADA ANAK USIA DINI” 6 (2023): 29–38.

sosial yang sehat. Untuk mencegah kekerasan seksual, penting bagi anak-anak untuk mengerti tentang batasan sentuhan pada tubuh, cara menolak, serta bersikap tegas dalam situasi yang berbahaya.<sup>56</sup>

Kurangnya pengetahuan seksual dapat menimbulkan dua dampak serius. Pertama, karena remaja tidak menerima pendidikan seks yang memadai mereka tidak menyadari pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi mereka. Kedua, kurangnya kesadaran anak-anak tentang seks membuat mereka rentan terhadap dampak media pornografi yang dapat menyebabkan pergaulan bebas, seks pranikah, dan kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>57</sup>

Untuk membangun suasana yang mendukung perkembangan dan keselamatan anak, semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah korban kekerasan seksual. Melindungi hak-hak anak merupakan tonggak penting. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak dasar untuk bebas dari kekerasan. Inilah fondasi kesadaran bersama, satu suara yang memperjuangkan keselamatan mereka yang paling rentan.

---

<sup>56</sup> Isna Dzulhi Amalina dan Siti Masyithoh, “Pendidikan seksual dalam pencegahan pelecehan seksual di sekolah dasar,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 245–51.

<sup>57</sup> Amalina dan Masyithoh.

## **Kesimpulan**

Aturan tentang perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia sudah diatur dalam berbagai undang-undang. Namun, dalam pelaksanaan hukum, perhatian masih lebih banyak diberikan pada sanksi bagi pelaku, sedangkan hak anak korban, terutama dalam hal pemulihan kesehatan mental, masih kurang mendapat perhatian. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan yang melindungi hak anak untuk pemulihan dan penerapannya dalam sistem hukum pidana, sehingga perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual belum sepenuhnya efektif dan menyeluruh.

Di sisi lain, penerapan psikologi forensik untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual belum sepenuhnya diterapkan. Bantuan psikologis masih lebih difokuskan pada kepentingan bukti hukum, sedangkan rehabilitasi psikologis untuk jangka panjang kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian, penting untuk memperkuat kolaborasi antara pendekatan hukum dan psikologis agar pemulihan kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak korban dapat dijaga secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55.  
<https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.
- Al-Karimah, Dina, Kristina Sulatri, dan Wiwin Ariesta. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2024): 71–78.  
<https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.115>.
- Amalina, Isna Dzulhi, dan Siti Masyithoh. "Pendidikan seksual dalam pencegahan pelecehan seksual di sekolah dasar." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 245–51.
- Amelia, Kiki, Andi Hasliani, dan Ratnaeni. "The Influence Of Education On Knowledge About Sexual Violence In Children At SDN Sudiang Makassar." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah (JIKP)* 12, no. 1 (2023): 230–37.
- Anisa Ayu Febrianti, Aisha Malika, Bella Aisyah Dinah. "Peran Pendampingan Psikologi Forensik dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual." *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 3, no. 4 (2025): 1006–22.
- Attamimi, Fahim, dan Tanudjaja Tanudjaja. "Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12134–41.
- Dirgayunita, A. "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan." *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 1, no. 2 (2016): 185–201.
- Fadilah, Khusnul. "Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 2 (2020): 145–56. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11423>.
- Hakim, M Arif Rahman, Witha Putridianti, Deni Febrini, dan Ade Riska Nur Astari. "Pentingnya Sex Education Pada Siswa di Kelas Tinggi Sekolah Dasar (Persepsi & Peran Guru)." *INSAN CENDEKIA: Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 10–16.
- Harahap, Ahmad Fauzan Zuhdi, Dimas Aqilasyach, Fatimah Audy Syafawaty, Firly Salsabila Zen, Mafazana Zuhra, Muhammad Prayoga Elza, Rauf Alfaro Zebua, Qolbi Wiratama Siahaan, dan Fajriawati Fajriawati. "Implikasi Kesehatan Mental Akibat Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 2, no. 1 (2024): 497–502.  
<https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2010>.
- Ika Atikah, Nanda Dwi Rizkia, Basri, Josef Mario Monteiro, dan Endah Labati Silapurna Elan Jaelani. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. Diedit oleh M.H Dr. Elan Jaelani, S.H. WIDINA MEDIA UTAMA, 2024.  
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/569735-pengantar-metode-penelitian-hukum-sosio-574cc70d.pdf>.
- Imelda, Chitra, Mastorat H Muh, Ali Muhammad, Irwansyah Irwansyah, Nur Arifudin, Andi Kurniawan, Sukmareni Sukmareni, dan Qadriani Arifuddin. *Psikologi Hukum*. CV. Gita

- Lentera, 2024.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Database Peraturan*, 2022. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>.
- Irianto, Sulistyowati. “Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya.” *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi 2* (2009): 1–17.
- Khumaiyah, Azizah Arsy, dan Nabila Dwi Rahmawati. “PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.” *Humani* 1, no. 2 (2024).
- Manan, Najwa Septianingsih, dan Tanudjaja Tanudjaja. “Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Children and Sexual Violence: A Legal Review of Legal Protection in the Indonesian Legal System.” *Perspektif Hukum*, 2025, 174–86.
- . “Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Perspektif Hukum*, 2025, 174–86. <https://doi.org/10.30649/ph.v25i1.323>.
- Marceline, Veren, dan R Rahaditya. “PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (CONTOH KASUS: PUTUSAN NOMOR 1416/PID. SUS/2018/PN JKT. UTR.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3084–3102.
- Mohammad Hafidz, SH., M.Hum., dan MH. Firda Laily Mufid, SH. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ( Studi Di Desa Sabrang.” *JURNAL RECHTENS* 7, no. 1 (2018): 19–40.
- Mufarrochah, Sylvia. “Pendampingan Korban Tindak Pidana Seksual : Membangun Jaringan Dukungan Psikologis dan Hukum” 1, no. 2 (2025): 35–41.
- Muhammad Surya Gemilang, Irma Idris. “Pendekatan Socio-Legal Terhadap” 8, no. 1 (2024): 58–69.
- Muslich, Imroatun Maulana, dan Ivonne Hafidlatil. “PENCEGAHAN SEXUAL ABUSE PADA ANAK USIA DINI” 6 (2023): 29–38.
- Muslich, Imroatun Maulana, Mamluatun Ni’mah, dan Ivonne Hafidlatil Kiromi. “Pentingnya Pengenalan Seks dalam pencegahan sexual abuse pada anak usia dini.” *Generasi Emas* 6, no. 1 (2023): 29–38.
- Novilia, Vini, dan Hudi Yusuf. “PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN TINDAKPIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK: KAJIAN HUKUM DAN PRAKTIK DI INDONESIA.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 8 (2025): 14023–33.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, dan R Nunung Nurwati. “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga.” *Share : Social*

- Work Journal* 12, no. 2 (2023): 131. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>.
- Reni Kusumowardhani. "Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual." *Asosiasi Psikologi Forensi (Apsifor)* 10, no. 2 (2015). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/4544>.
- Republik Indonesia. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Database Peraturan*, 2012.
- . "UU Nomor 23 Tahun 2002," 2002.
- Sekretaris, Sururin, Hidmat Muslimat, dan N U Pusat. "Kekerasan Seksual Pada Anak (Prespektif Psikologi)" 12 (2016).
- Semendawai, Abdul Haris. "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Cetakan* 1 (2011).
- Sumampouw, Nathanael, Cut Kemala, dan Retno Pudjiati. "Wawancara Forensik Anak Saksi Korban Kekerasan Seksual dengan Protokol NICHHD versi Bahasa Indonesia." *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 2, no. 1 (2022).
- Swandari, Ni Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Tinjauan Teoritis Psikologi terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 184–90.
- Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep. "MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTI." *jurnal penelitian & PPM* 5, no. 1 (2018): 1–110. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.484>.
- Yuhaeni, Yuyu, Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, dan Widya Marthauli Handayani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *PEMULIAAN HUKUM* 4, no. 1 (2021): 21–34.

# 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

## Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

### 1 Integrity Flag for Review

-  **Hidden Text**  
94 suspect characters on 1 page  
Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Letter of Acceptance

Date: 26/8/2026

Dear: Adinda Putri Nirmala

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

**Congratulations, your submitted manuscript titled "Sexual Violence Crimes and Mental Health: A Legal-Forensic Study from the Victim's Perspective" has been accepted for publication in the Journal of ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial and will be published in Volume 5, Issue 1 2026.**

Thank you for your interest in our journal. Sincerely Yours

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Samsul Arifin', written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the word 'ACADEMOS' in bold blue capital letters, with 'Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial' in smaller blue text below it.

Samsul Arifin, S.H., M.H.  
Editor in Chief  
ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial